

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah serta memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah yang dilakukan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan peningkatan daya saing usaha, penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan penyertaan modal daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JAWA TIMUR.

BAB I . . .

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT BPR Jatim (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal dalam bentuk uang dan/atau barang milik daerah yang merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PT BPR Jatim (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Modal Disetor adalah saham yang sudah disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada PT BPR Jatim (Perseroda).
7. Modal Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik berupa uang, barang milik Daerah, surat berharga, atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, dan ditimbang.
8. Deviden adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan serta disahkan dalam rapat umum pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham atau sejumlah uang yang berasal dari hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebuah perseroan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD yang dilakukan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan serta kepemilikan saham Pemerintah Provinsi pada PT BPR Jatim (Perseroda).

### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan . . .

- d. mengembangkan usaha PT BPR Jatim (Perseroda); dan
- e. memperkuat struktur permodalan PT BPR Jatim (Perseroda).

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

- (1) Modal Dasar pada PT BPR Jatim (Perseroda) sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan Penyertaan Modal Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan modal disetor pada PT BPR Jatim (Perseroda).
- (3) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan oleh Pemerintah Provinsi pada PT BPR Jatim (Perseroda) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp360.380.300.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. tahun 2002 sebesar Rp12.880.300.000,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - b. tahun 2004 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
  - c. tahun 2005 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - d. tahun 2006 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - e. tahun 2007 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
  - f. tahun 2009 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  - g. tahun 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - h. tahun 2011 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
  - i. tahun 2012 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - j. tahun 2014 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
  - k. tahun 2015 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dana Pensiun Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada PT BPR Jatim (Perseroda) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp62.587.100.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 5 . . .

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi akan melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Jatim (Perseroda) sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Pengalokasian pemenuhan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2027 sampai dengan tahun anggaran 2029, yang rincian besarnya dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan:
  - a. kemampuan keuangan Daerah; dan
  - b. prestasi kinerja PT BPR Jatim (Perseroda).

## BAB III SUMBER DANA

### Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Jatim (Perseroda) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2027 sampai dengan Tahun Anggaran 2029.

## BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk penambahan modal BUMD pada PT BPR Jatim (Perseroda), dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian mengenai analisis investasi oleh Pemerintah Provinsi dan tersedianya rencana bisnis PT BPR Jatim (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 8

Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR Jatim (Perseroda).

(2) Kewenangan . . .

- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR Jatim (Perseroda).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemantauan dan pengendalian.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur.

## BAB VII DEVIDEN

### Pasal 10

- (1) Pembagian deviden ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Pemerintah Provinsi dan disetor ke Kas Umum Daerah.

### Pasal 11

Deviden yang diperoleh dari Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Jatim (Perseroda) secara langsung merupakan komponen pendapatan asli Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan Pasal 4A huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 6 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR: 8-294/2025

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JAWA TIMUR

I. UMUM

Penyertaan Modal Daerah pada hakikatnya merupakan proses pemisahan aset daerah yang dikelola menjadi komponen modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut diatur dalam ketentuan ayat (5) Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD yang menyatakan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal.

Dengan adanya rencana Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur atau yang disebut PT BPR Jatim (Perseroda) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 yang semula nomenklaturnya adalah Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, maka perlu adanya Peraturan Daerah baru tentang Penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur, dengan menghapus sebagian materi penyertaan modal pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal beserta Perda perubahannya.

Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR Jatim (Perseroda) dalam rangka mengoptimalkan dan peningkatan daya saing usaha, penguatan kelembagaan dan penguatan struktur permodalan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dana Pensiun Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada PT BPR Jatim (Perseroda) sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp62.587.100.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), dengan rincian:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp61.436.100.000 (enam puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah); dan
- b. Dana Pensiun Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk sebesar Rp1.151.000.000 (satu miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 136

Salinan . . .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.  
NIP 198104042010011017